



PENETAPAN

Nomor: 232/Pdt.P/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

I. FEBRIYAN MOODUTO BIN HUSEN

MOODUTO, Lahir di Falabisahaya, 4 Januari 1995 (23 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), tempat kediaman di Watudambo Dua, Jaga IV, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

II. MELLY MEYCITA SUMAH BINTI HADI SUMAH, Lahir di Watudambo, 5 Mei 1991 (26 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMK, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), tempat kediaman di Watudambo Dua, Jaga IV, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 April 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang kemudian telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dibawah register perkara Nomor:



232/Pdt.P/2018/PA.Mdo, dengan mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :-

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa watudambo , dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Hady Sumah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah H. Rais Hou serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Hi. Rais Hou dan Anton Atalapu ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Kauditan Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - o Alfaril Mooduto
 - o Raffa Mooduto
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
- Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kauditan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
- Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara, karena tergolong dari keluarga tidak mampu (MISKIN) sebagaimana



tercantum dalam surat keterangan tidak mampu dari Desa Watudambo dengan nomor: 113/SKet/W-0008/III/2018 tertanggal 08 Maret 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Febriyan Mooduto**) dan Pemohon II (**Meilly Meicyta Sumah**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 desember 2016 di desa watudambo;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kauditan sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberi nasehat serta gambaran kosekwensi terhadap isbath yang diajukan namun para Pemohon tetap bermaksud melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon sebagaimana diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi, masing-masing :

1. H. RAIS HOU, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam, bertempat tinggal di Desa Watudambo Dua, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Febriyan Mooduto dan Pemohon II bernama Melly Sumah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada pada Tahun 2016 di Desa Watudambo;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan,
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Hadi Sumah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu yaitu saksi sendiri (H. Rais Hou) selaku Imam setempat;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Mahmud Palalu dan Anton Atalapu;
- Bahwa Mas kawinnya berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pula yang menghalangi mereka kawin, seperti sesusuan;
- Bahwa Sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon belum pernah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kauditan;
- Bahwa Tujuan para Pemohon untuk Itsbat nikah adalah untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan,



mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

2. MAHMUD PALALU BIN ISHAK PALALU, lahir di Tontalete, 25 Oktober 1952 (umur 65 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Watuambo Dua, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Febriyan Mooduto dan Pemohon II bernama Melly Sumah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada pada Tahun 2016 di Desa Watudambo;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan,
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Hadi Sumah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu yaitu saksi sendiri (H. Rais Hou) selaku Imam setempat;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Mahmud Palalu dan Anton Atalapu;
- Bahwa Mas kawinnya berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pula yang menghalangi mereka kawin, seperti sesusuan;



- Bahwa Sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kauditan;
- Bahwa Tujuan para Pemohon untuk Itsbat nikah adalah untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan akta kelahiran anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menambah kekuatan pembuktiannya serta agar lebih meyakinkan hakim maka para Pemohon telah mengangkat sumpah tambahan (supplatoir);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati serta mengingatkan kepada para Pemohon atas segala konsekuensi dari permohonan ini;-



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi serta sumpah tambahan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 28 desember 2016 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa watudambo , dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Hady Sumah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah H. Rais Hou serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Hi. Rais Hou dan Anton Atalapu;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan istrinya (Pemohon II) tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, tapi ternyata tidak diketemukan datanya dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I (Febriyan Mooduto) dengan Pemohon II bernama Melly Sumah) yang dilaksanakan pada tanggal 28 desember 2016 di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



Artinya : *Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela nomor 232/Pdt.P/2018/PA.Mdo tanggal 10 April 2018, maka para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Febriyan Mooduto bin Husen Mooduto) dengan Pemohon II (Melly Meycita Sumah binti Hadi Sumah) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2016 di Desa Watudambo, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan,



Kabupaten Minahasa Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs RAHMAT MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT** dan **Drs. SATRIO AM KARIM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **HASNA NARUN,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs RAHMAT MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Drs. SATRIO AM KARIM.

Panitera Pengganti,

HASNA NARUN,SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 0,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 0,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 0,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 0,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 0,- |

u m l a h

Rp. 0,- (N / l l l);